



P E N E T A P A N

Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Cms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, sebagai Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Darwan, S.H., M.H., yang berkantor di Jl. Drs. Suyud Lingk. Cibitung Hilir RT.004 RW.010 Kelurahan Kertasari Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2062/V/K/2024 tertanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut

Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 20 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Cms dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Anak para Pemohon
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 25/03/2006
Umur : 18 tahun 2 bulan
Alamat : Kabupaten Pangandaran
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Wiraswasta

dengan calon istrinya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Calon istri anak para Pemohon
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 07/03/2005
Umur : 19 tahun
Alamat : Kabupaten Pangandaran
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak bekerja

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms



2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang, akan tetapi berdasarkan surat Nomor xxxx tanggal 13 Mei 2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Calon istri anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon, Calon istri anak para Pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Calon istri anak para Pemohon dengan lelaki bernama Anak para Pemohon saling mengenal dan keduanya telah menjalin hubungan yang bahkan sudah sedemikian erat;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala keluarga, begitu pula dengan calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Para Pemohon yang bernama **(Anak para Pemohon)** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **(Calon istri anak para Pemohon)** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua/wali calon istri tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, disertai keterangan tambahan dari Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari Permohonannya;

Bahwa terkait Permohonan Para Para Pemohon tersebut, anak Para Para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Para Pemohon;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms



- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama **Calon istri anak para Pemohon** sejak lama dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dan calon istrinya sudah sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa ia dan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan badan dan calon istrinya tersebut sudah dalam keadaan hamil 3 minggu;
- Bahwa ia menyesali perbuatannya tersebut dan akan bertaubat serta tidak mengulangnya;
- Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan calon istrinya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta dan juga penghasilan sendiri sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Bahwa, calon istri anak Para Para Pemohon yang bernama **Calon istri anak para Pemohon** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa saat ini ia berumur 19 tahun;
- Bahwa ia telah menjalin asmara dengan anak Para Para Pemohon dan ingin menikah atas pilihannya sendiri;
- Bahwa ia sudah cukup lama menjalin hubungan dengan anak Para Para Pemohon tersebut dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms



- Bahwa ia sudah pernah berhubungan badan dengan anak Para Pemohon dan sudah dalam keadaan hamil 3 minggu;
- Bahwa ia menyesali perbuatannya tersebut dan akan bertaubat serta tidak mengulangnya;
- Bahwa, antara dirinya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa terkait Permohonan Para Pemohon tersebut, telah pula dihadirkan orang tua/wali dari calon istri anak Para Pemohon di persidangan yang bernama xxxxx dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa ia adalah ibu dari calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa ia dan Para Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrab;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan ;
- Bahwa saksi dan Para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK xxxxx tertanggal 26-01-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK xxxxx tertanggal 18-02-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor xxxxx, tertanggal 29-04-1997, yang dikeluarkan Kepala KUA, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon, Nomor xxxxx, Tanggal 13-08-2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri, NIK xxxx tertanggal 12-05-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 4 Sukanagara, Padaherang Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium calon pengantin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sindangwangi, Padaherang, Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Para Para Pemohon Nomor xxxxxx, tertanggal 13-05-2024, yang dikeluarkan Kepala Desa Sukanagara, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Nomor xxxxxx, tertanggal 13 Mei 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1 **xxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Pangandaran; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah adik kandung ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri anak para Pemohon namun hal tersebut ditolak oleh pihak KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms



- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta timbul keresahan dari masyarakat sekitar bahkan menjadi aib bagi keluarga karena calon istri anak Para Pemohon sudah hamil 3 minggu sehingga pernikahan keduanya harus disegerakan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan lain;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dewasa dan sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dan calon istrinya sudah siap bertanggung jawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional;

Saksi 2, **xxxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Pangandaran; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bibi calon istri ;
- Bahwa benar Calon istri anak para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Calon istri anak para Pemohon ;
- Bahwa pihak KUA menolak pernikahan tersebut karena usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms



- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa hal tersebut menimbulkan keresahan keluarga dan masyarakat sekitar akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon saat ini tengah hamil 3 minggu;
- Bahwa dikhawatirkan akan ada hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan ia sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dan calon istrinya pun sudah dewasa serta siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih jejak dan calon istrinya masih gadis;
- Bahwa keduanya sudah lamaran dan orang tua masing-masing sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms



mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Para Pemohon kepada Advokat: Darwan, S.H., M.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Anak para Pemohon, umur 18 tahun 2 bulan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in*

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms



yudicio) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon istri karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa asli atau fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms



Akta Nikah terbukti bahwa Para Pemohon dan istrinya adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri anak Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 2 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun sedangkan calon suaminya yang bernama Calon istri anak para Pemohon berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat keterangan penghasilan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang dapat digunakan untuk membiaya kebutuhan istri dan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Hasil pemeriksaan laboratorium terbukti bahwa anak calon istri anak Para Pemohon terbukti sehat secara jasmani dan rohaninnya dan calon istrinya tersebut dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan Calon istri anak para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms



masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu sama lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak para Pemohon ;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah terjalin cukup lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon istri anak Para Pemohon saat ini tengah hamil 3 minggu;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padaherang akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms



- Bahwa calon istri anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, telah dewasa dan siap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dan calon istrinya telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon istri anak para Pemohon terhalang oleh umur calon mempelai yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2)

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms



Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak Para Pemohon tengah hamil 3 minggu dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perziniaan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, mengingat perziniaan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari sebagai ejawantah dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms



bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon istri anak para Pemohon** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh Drs. Endang Wawan sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ciamis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag

Drs. Endang Wawan

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNPB | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 90.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp.225.000,- |

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2024/PA.Cms